# ILMU NEGARA

## Pertemuan ke-1 08/03/2016

**ILMU** adalah pengetahuan yang disusun secara teratur dan telah memenuhi syarat-syarat keilmuan pada umumnya. Yaitu memiliki objek kajian, metode pengkajian/pendekatan, mempunyai sistematika dan bersifat rasional universal).

### A. Objek Kajian Ilmu Negara.

Objek kajian ilmu Negara adalah pengkajian/pembahasan mengenai negara pada umumnya. Maka produk hasil kajiannya terhadap ilmu negara ini berupa teori-teori tentang negara pada umumnya.

### B. Metode Pengkajian.

1. MP. Yuridis, yaitu pengkajian dengan melihat apa yang terdapat dalam negara (melihat dari sisi dalam).
2. MP. Sosiologis, yaitu pengkajian dengan mengaitkan negara pada social masyarakat (melihat dari sisi luar).
3. MP. Filosofis, yaitu pengkajian melalui cara berpikir terbaik untuk menyelesaikan suatu persoalan.
4. MP. Historis, yaitu pengkajian yang ditempuh dengan cara berpikir melihat masa lalu.
5. MP. Komporatif, yaitu pengkajian dengan melakukan perbandingan antara dua atau lebih negara.
6. MP. Dialektis, yaitu pengkajian yang dilakukan melalui cara berpikir yang berawal dari adanya sebuah tesa kemudian dicausa dengan non tesa dan menghasilkan sin tesa.
7. MP. Politis, yaitu pengkajian dengan melihat negara dari sisi kepentingan.
8. MP. Deduktif, yaitu pengkajian dengan menggunakan cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada yang khusus. (umum →khusus).
9. MP. Induktif, kebalikan MP. Deduktif (khusus→umum).

### C. Sistematika Ilmu Negara

Sistematika yang dibuat oleh **George Jelinek** (Penyusun Sistematika Ilmu Negara, Bapak Ilmu Negara).

- Cabang yang mendeskripsikan data mentah yang terkait dengan negara. (data penduduk, data pemerintah).
- Cabang yang sudah memilah-milah/mensortir data-data mentah menjadi **TEORI-TEORI.**##
- Cabang yang mempraktikan teori-teori. → ILMU POLITIK.

**##TEORI-TEORI**

2. **Ilmu Negara Umum.**
   - Tinjauan sosiologis.
   - Tinjauan yuridis.

1. **Ilmu Negara Khusus.**
   - Tinjauan sosiologis.
   - Tinjauan yuridis.

**TINJAUAN SOSIOLOGIS.**
1. Penamaan negara.
2. Pengertian, hakikat dan sifta-sifat negara.
3. Teori-teori tentang adanya pembenaran kekuasaan dalam negara.
4. Teori-teori tentang tujuan negara.
5. Teori-teori tentang asal mula pertumbuhan dan tenggelamnya negara.
6. Teori-teori tentang tipe-tipe negara dalam lintasan sejarah.

**TINJAUAN YURIDIS.**
1. Teori-teori tentang unsur-unsur negara.
2. Teori-teori tentang konstitusi.
3. Teori-teori tentang lembaga perwakilan.
4. Teori-teori tentang bentuk dan system pemerintahan.
5. Teori-teori tentang susunan negara.
6. Teori-teori tentang paspor, pemilu, dan demokrasi.

Baik tinjauan sosiologis maupun tinjauan yuridis George mengatakan sebagai **ZWEIZEITEN THEORY** ( teori yang memisahkan/melihat dalam dua sudut pandang).

**D. Bersifat Rasional dan Universal**

Dimana letak sifat rasional dan universalnya ?

Contoh :

**PENGERTIAN, HAKIKAT DAN SIFAT-SIFAT NEGARA**

**A. Pengertian Negara Dan Ilmu Negara**

**MATRIK PERBEDAAN**

| OBJEK | ONTOLOGI | EPISTIMOLOGI | AKSIOLOGI |
|---|---|---|---|
| Negara | Organisasi kekuasaan | Adanya kesepakatan/kontrak social | Untuk menata tertib kehidupan masyarakat agar potensi manusia berkembang. |
| Ilmu Negara | Pengetahuan | Ilmuan/akademisi | Menambah wawasan |

Negara juga dapat diartikan sebagai :

- Masyarakat yang diorganisasikan secara politik dalam wadah aturan/tatanan hokum.
- Sejumlah orang yang menempati wilayah tertentu dimana terdapat sekelompok orang yang berkuasa dan berhasi menuntut kepatuhan/ketundukan kepada sejumlah orang yang jauh lebih besar. Bilamana perlu dengan menggunakan daya paksa.

- Supra Struktur Politik : Presiden, MPK, BPK, MK, KY, DPR (TK. Pusat).
- Inpra Struktur POlitik : Perss, pelajar/mahasiswa, LSM, Tokoh Penekan, Parpol yang tidak dapat kursi DPR, tokoh masyarakat.

B. **Sifat-Sifat Negara.**

1. **Memaksa.**
   Untuk mewujudkan tertib kehidupan manusia dalam wadah negara maka negara dilengkapi dengan : tentara, polisi, peradilan dan satpol pp. ( untuk menertibkan).
2. **Monopoli.**
   Negara dapat menentukan kemana arah yang akan dituju untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
3. **Mencakup semua.**
   Tujuan negara adalah terwujudnya tertib kehidupan, maka produk-produk peraturan perundang-undangn yang dibuat oleh negara berlaku bagi seluruh warganya tanpa ada diskriminasi.

**Pertemuan 22/03/2016**

## TEORI-TEORI PEMBENARAN KEKUASAAN DALAM NEGARA.

Teori-teori ini untuk menjawab kenapa negara bias menghukum mati seseorang, merampas hak seseorang, menarik pajak dan lain sebagainya dari hal-hal yang bias dilakukan oleh negara kepada warganya.

1. Teori Theokrasi.
   Adanya kekuasaan dalam negara dapat diterima atau dibenarkan karena penguasa memperoleh kekuasaannya dari titisan tuhan.
2. Teori kekuasaan.
   - Teori kekuasaan Fisik.

   Adanya kekuasaan dalam negara dapat diterima atau dibenarkan karena yang berkuasa mempunyai kekuatan/kekuasaan yang lebih dibandingkan yang lainnya.

Teori yang diberikan **Thomas Hobbes** dalam kaitannya dengan teori kekuasaan ini.
Sebelum ada negara manusia :

- Teori Kekuasaan/kekuatan Ekonomi.
  Berawal dari adanya pemikiran bahwa manusia dalam perjalanan sejarahnya tidak bias lepas dari kebendaan/materiil ( Historis Materialisme). Negara adalah alat untuk menindas orang-oranny yang secara ekonomi kuat kepada orang-orang yang secara ekonomi lemah. (RUSIA, KUBA, KOREA UTARA, CHINA).

3. Teori Yuridis.
   Adanya kekuasaan dalam negara dapat diterima atau dibenarkan karena terjadinya peristiwa hokum dalam peralihan kekuasaan.
   a. Patriarchal.
      Bahwa yang berkuasa harus ada pertalian darah dengan penguasa sebelumnya.
   b. Patrimonial.
      Adanya suatu penyerahan wilayah kepada seseorang yang berjasa dalam negara.
   c. Kontrak Sosial.
      1) Kekuasaan Absolute
         Hak-hak individu diserahkan langsung kepada penguasa yang absolute.
         (THOMAS HOBBES)
      2) Monarki Konstitusional
         Kekuasaan raja yang dibatasi. Dalam arti ada hak-hak raja yang dibatasi dan ada hak-hak rakyat yang diakui ( adanya pembagian hak raja dan hak rakyat).
         (JHON LOCK).
      3) Demokrasi
         Hak-hak individu tetap dirakyat penguasa, hanya sebatas menjalankan apa yang diinginkan rakyatnya. (kebalikan no. 1).
         (JJ. ROUSSEAU)

4. **Pemikiran Ibn Khaldun.**
   Adanya kekuasaan dalam negara dapat diterima atau dibenarkan sepanjang kekuatan social masyarakat masih memberikan solidaritas/dukungan atau kepercayaan kepada penguasa.
5. **Pemikiran Abdoerroef.**
   Adanya kekuasaan dalam negara dapat diterima atau dibenarkan karena penguasa mempunyai kelebihan baik berupa darah/keturunan (kerajaan), harta (kapitalis), politik (system pemerintahan parlementer presidensial), agama (ketuhanan).

**Pertemuan 29/03/2016**

**TEORI-TEORI ASAL MULA PERTUMBUHAN DAN TENGGELAMNYA NEGARA**

**A. Teori-teori Asal Mula Negara**

**1. PLATO**

**2. ARISTOTELES**

**3. THOMAS HOBBES.**
   Menurutnya asal mula negara berawal dari adanya rasa takut pada diri manusia. Rasa takut yang muncul karena adanya pertikaian atau pertempuran. (Lihat diagram teori Thomas dihalaman 4).

**4. JJ.ROUSSEAU.**
   Menurutnya negara terbentuk karena adanya kontrak social/perjanjian masyarakat.

5. **M. NASROEN.**

   Menurutnya negara terbentuk karena adanya kontrak social/perjanjian masyarakat. Indikatornya sama yaitu melalui kontrak social, hanya saja menurut Nasroen kontrak social itu dilakukan oleh masayarakat yang *civil.* Sedangkan menurut JJ.ROUSSEAU, Nasroen kontrak social itu dilakukan oleh masayarakat yang *naturalis.*

   Kondisi masyarakat :
   1. Naturalis → masyarakat yang belum tertib (kacau).
   2. Civil → masyarakat yang beradab.

6. **ABDOERROEF.**

   Menurutnya adanya negara sudah merupakan sunatullah dalam hidup dan kehidupan manusia. Berdasarkan pada Q.S. Al Hujurat ayat 13.[1]

**TEORI-TEORI PERTUMBUHAN NEGARA.**

1. **Teori Pertumbuhan Primer.**

2. **Pertumbuhan Sekunder.**
- Pemisahan → karena memisahkan diri dari negara induk.
- Penggabungan → penggabungan beberapa negara (ex. German Barat + German Timur).

**TEORI TENGGELAM/BUBARNYA NEGARA.**

1. **Teori Organis.**
   Negara seperti organisme kehidupan yang tidak terlepas dari masa awal/kecil, menengah/atas, hancur. (kecil-dewasa-tua-mati).
2. **Teori Anarkis.**
   Negara hanya dibutuhkan ketika masyarakatnya masih brutal/anarkis. Artinya ketika masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang teratur tidak perlu lagi adanya daya paksa (negara).
3. **Teori Marxis.**
   Negara hanya untuk terwujudnya sama rata sama rasa (komunisme).

[1] يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

**Pertemuan 05/04/2016**

## TEORI-TEORI TUJUAN NEGARA

1. **SHANG YHANG**
   "Tujuan negara adalah untuk membangun **kekuasaan**". Kekuasaan dalam teori ini lebih diperuntukan untuk kepentingan pribadi penguasanya. Sehingga rakyat harus dibuat lemah supaya tidak bisa memberontak.
2. **MARCHIAVELLI.**
   Pada dasarny sama seperti shang Yhang, yaitu membangun kekuasaan. Hanya saja kekuasaan dalam teori ini kekuasaan bangsa. Dan penguasa dalam teori ini harus mempunyai sifat harimau (berani menerkam lawan politiknya) dan sifat kancil (cerdas dalam menghadapi lawan politiknya). Sehingga dalam teori ini untuk membangun kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Tidak ada nilai-nilai moral, etika, religious.
3. **PLATO.**
   Menurutnya adanya negara adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup negara.
4. **DANTE.**
   Menurutnya bahwa dunia yang luas sebaiknya dikelola oleh satu penguasa agar terciptanya pemerataan SDA dan SDM.
5. **IMANUEL KANT.**
   Menurutnya bahwa negara harus melindungi hak-hak asasi* manusia yang terbingkai dalam negara hukum.
   ***HAM :**
   - Hak civil
   - Hak social
   - Hak politik
   - Hak kolektif
6. **AL-MAUDUDI.**
   Tujuan negara adalah untuk membangun hal yang positif bagi rakyatnya.
7. **ABDOERROEF.**
   Tujuan negara adalah الأمر بالمعروف والنهي عن االمنكر**.**

**TUJUAN NEGARA SECARA UMUM :**
1. Mewujudkan pertahanan.
2. Mewujudkan keamanan.
3. Mewujudkan ketertiban.
4. Mewujudkan kesejahteraan.
5. Mewujudkan keadilan.

**Pertemuan 12/04/2016.**

## TEORI-TEORI TIPE-TIPE NEGARA DALAM LINTASAN SEJARAH.

1. **TIPE NEGARA TIMUR PURBA**.
   a.) Menurut orang Barat, tipe ini adalah negara yang despotif (dipimpin oleh penguasa/orang yang kejam).
   b.) Menurut orang Timur, membantah pendapat orang barat. Menurut mereka rakyat dan penguasa menyatu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

2. **TIPE NEGARA YUNANI KUNO.**
   Dikenal dengan "Negara Kota" (City State). Karena luas wilayahnya yang relative hanya sebatas kota. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan system pemerintahan yang dalam bentuk demokrasi langsung. Dan inilah yang menjadi substansi dari tipe ini yang sampai saat ini masih digunakan oleh beberapa negara.

3. **TIPE NEGARA ROMAWI KUNO.**
   Berupa suatu imperium (negara dengan wilayah yang luas), perturan dengan peraturan tertulis yang bersifat administrative. Dari tipe inilah cikal bakal munculnya CIVIL LAW SYSTEM.
4. **TIPE NEGARA ABAD PERTENGAHAN.**
   Dilihat dari bentuk pemerintahannya :
   A. Model Kerajaan
      Pola penentuan pengisi kursi penguasa ditentukan berdasarkan pola/asas keturunan.
   B. Model Republik
      Dalam menentukan pemilihan penguasaa diwarnai oleh asas persamaan (semua warga negara mempunyai peluang sepanjang mau berkompetisi).
   C. Model Otoriter
      Penentuan pemimpin negara didasarkan pada otoritas/kewenangan dari penguasa yang sedang berkuasa.

5. **TIPE NEGARA HUKUM.**
   Suatu negara yang dalam segala tindakannya baik rakyat maupun penguasa harus didasrkan pada aturan hokum.

   Negara hokum dapat dilihat dari dua sudut pandang.

   1. Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan.
      a.) Negara hokum klasik/kuno/formal.
         - Negara hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban.
         - Negara dilarang campur tangan terhdap HAM.
         - Hokum diartikan sempit terbatas pada pemahaman UU.
         - Peluang terjadinya FREIS ERMESSEN (kebebasan bertindak dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dalam negara yang belum ada aturannya) kecil.

b.) Negara hokum modern.

- Negara tidak hanya bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban, tetapi sekaligus negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
- Negara dapat mencampuri HAM sepanjang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
- Hokum diartikan secara luas.
- Peluang terjadinya FREIS ERMESSEN banyak.

2. Dilihat dari karakternya.
   a. Negara dalam arti Rechstatte.
   Tumbuh dan berkembang melalui produk hokum tertulis.
   b. Negara dalam arti The Rull of Law.
   Tumbuh dan berkembang melalui produk hokum tidak tertulis (Common Law). Permasalahan diselesaikan dengan system yuri.

Yogyakarta, 16 April 2016
Kost Jatimulya
11:17 PM
15421019